



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Kiki Renaldi bin Kemal;
2. Tempat lahir : Negeri Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Ahmad Kiki Renaldi bin Kemal ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Kiki Renaldi bin Kemal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan," melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (2) Ke 2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Ahmad Kiki Renaldi bin Kemal dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna biru muda;

- 1 (satu) buah handphone Oppo A5 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 8606 6104 4440335, IMEI 2 8606 6104 4440 327;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo A5 warna hitam dengan No IMEI 1 8606 6104 4440 335, IMEI 2 8606 6104 4440 327;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rita Sintia binti M. Suwarno;

- 1 (satu) buah motor merk Yamaha Jenis Aerox warna kuning Hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Kiki Trenaldi bin Kemal;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Kiki Renaldi Bin Kemal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Raya depan Kodim 0424 Tanggamus, Pekon Teba,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalmulanya pada hari Selasa tanggal 20 Bulan Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Viki (DPO), kemudian Sdr. Ronal (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Yuk kita jambret" lalu terdakwa menjawab "yaudah nanti siang abis dzuhur, saya antar ayam dulu ke tempat paman".
- Kemudian masih di hari yang sama pada pukul 13.00 Wib Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Viki (DPO) menjemput terdakwa di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Revo milik terdakwa, lalu Sdr. Ronal (DPO) dan Sdr. Viki (DPO) menggunakan sepeda motor Aerox milik Sdr. Ronal (DPO), akan tetapi saat akan berangkat terdakwa bertukaran sepeda motor sehingga terdakwa dan Sdr. Viki (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox milik Sdr. Ronal (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Viki (DPO) kearah Pekon Kagungan, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus akan tetapi tidak menemukan sasaran, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Viki kembali menuju ke Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus sesampainya di Jl. IR. HI Juanda, Wai Som, Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama dengan Sdr. Viki (DPO) melihat target yaitu saksi Rita menggunakan tas selempang yang sedang berboncengan dengan saksi Julius menggunakan sepeda motor matic.
- Kemudian Sdr. Viki (DPO) berkata kepada terdakwa "itu satu" lalu Sdr. Viki (DPO) langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Julius dan saksi Rita dari sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung menarik tas yang dipakai saksi Rita hingga talinya putus dan terdakwa bersama dengan Sdr. Viki (DPO) langsung melarikan diri dengan membawa tas tersebut,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kot



sedangkan Sdr. Ronal (DPO) menghalang-halangi korban saksi Rita dan saksi Julius yang berupaya mengejar terdakwa dan Sdr. Viki (DPO) dengan cara berpura-pura membantu saksi Rita dan saksi Julius untuk mengejar terdakwa dan Sdr. Viki.

- Setelah terdakwa dan Sdr. Viki (DPO) sampai di Kota Agung tepatnya di depan Klinik Dr. Linda sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Viki (DPO) tiba-tiba berhenti, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Viki (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut di depan klinik Dr, Linda, kemudian Sdr. Viki (DPO) melarikan diri kearah bawah yaitu menuju ke pasar Kota Agung dan terdakwa melarikan diri kearah atas dengan membawa tas milik saksi Rita yang telah terdakwa ambil secara paksa, akan tetapi tas tersebut terdakwa lemparkan, lalu terdakwa bersembunyi di kandang ayam milik warga setempat, kemudian tidak lama dari kejadian tersebut terdakwa tertangkap dan warga membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kota Agung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Waysom depan kantor Kodim Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, pada saat Saksi bersama dengan istri Saksi, yaitu Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno, sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa bersama Sdr. Viki (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, memepet dan menghampiri kendaraan Saksi dari sebelah kiri, lalu Terdakwa menarik tas yang dipegang Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno, dan akibat tarikan tersebut, Saksi dan Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno terjatuh
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Viki (DPO) melarikan diri dengan membawa tas yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna hitam milik Saksi, kemudian Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kot



mengejar motor yang dikendarai Sdr. Viki (DPO) tersebut, namun Saksi sempat terhalang oleh Sdr. Ronal (DPO) yang mengendarai sepeda motor vario, lalu Saksi melihat keduanya meninggalkan motor yang dikendarainya, dan lari berpencar, dan Saksi mengejar Terdakwa yang telah menarik tas Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno, sehingga pada akhirnya, dengan dibantu warga sekitar Terdakwa berhasil ditemukan di sebuah kandang ayam di rumah warga, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Agung dengan membawa Terdakwa serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun nilai barang dari 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna hitam ialah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan tas seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Waysom depan kantor Kodim Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, pada saat Saksi bersama dengan suami Saksi, yaitu Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini, sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa bersama Sdr. Viki (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, memepet dan menghampiri kendaraan Saksi dari sebelah kiri, lalu Terdakwa menarik tas yang dipegang Saksi, dan akibat tarikan tersebut, Saksi dan Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini terjatuh;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Viki (DPO) melarikan diri dengan membawa tas yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna hitam milik Saksi, kemudian Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini mengejar motor yang dikendarai Sdr. Viki (DPO) tersebut, sehingga pada akhirnya, dengan dibantu warga sekitar Terdakwa berhasil ditemukan di sebuah kandang ayam di rumah warga, lalu Saksi dan Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dengan membawa Terdakwa serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun nilai barang dari 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna hitam ialah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan tas seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Waysom depan kantor Kodim Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama dengan Sdr. Viki (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno dan Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini, berupa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna hitam;
- Bahwa adapun cara dan kronologi kejadian tersebut, yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Viki (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox, sedangkan Sdr. Ronal (DPO) menggunakan sepeda motor Revo, bersama-sama pergi menuju ke arah Kota Agung mencari sasaran/target korban yang akan dijambret, lalu karena tidak mendapatkan target, Terdakwa bersama Sdr. Viki (DPO), dan Sdr. Ronal (DPO) berbalik arah menuju Pekon Bandar Kejadian, dan pada saat Jalan Waysom depan kantor Kodim Pekon Kota Agung, Terdakwa, Sdr. Viki (DPO), dan Sdr. Ronal (DPO) melihat Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno dan Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini berboncengan, dengan posisi Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno yang dibonceng membawa tas selempang, kemudian Sdr. Viki (DPO) memepet motor Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini, sedangkan Saksi menarik tas yang dibawa Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno hingga terputus, dan Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno dan Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini terjatuh dari motornya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas berisikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna hitam, Terdakwa dan Sdr. Viki (DPO) berusaha melarikan diri, namun Terdakwa dan Sdr. Viki (DPO) dikejar oleh Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kot



Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini, dan pada saat itu datang Sdr. Ronal (DPO) yang berperan menghalangi motor yang dikendarai oleh Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini tersebut, lalu Sdr. Viki (DPO) menghentikan motor yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa beserta Sdr. Viki (DPO) berpencar, yang mana pada akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan saat bersembunyi di dalam kandang ayam milik warga, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang yang Terdakwa ambil, dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, dikarenakan barang bukti terkait tindak pidana dalam perkara ini sudah ditetapkan statusnya dalam perkara lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A5 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 8606 6104 4440335, IMEI 2 8606 6104 4440 327;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo A5 warna hitam dengan No IMEI 1 8606 6104 4440 335, IMEI 2 8606 6104 4440 327;
- 1 (satu) buah motor merk Yamaha Jenis Aerox warna kuning Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Waysom depan kantor Kodim Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama dengan Sdr. Viki (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno dan Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini, berupa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna hitam;
2. Bahwa benar adapun cara dan kronologi kejadian tersebut, yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama



Sdr. Viki (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox, sedangkan Sdr. Ronal (DPO) menggunakan sepeda motor Revo, bersama-sama pergi menuju ke arah Kota Agung mencari sasaran/target korban yang akan dijambret, lalu karena tidak mendapatkan target, Terdakwa bersama Sdr. Viki (DPO), dan Sdr. Ronal (DPO) berbalik arah menuju Pekon Bandar Kejadian, dan pada saat Jalan Waysom depan kantor Kodim Pekon Kota Agung, Terdakwa, Sdr. Viki (DPO), dan Sdr. Ronal (DPO) melihat Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno dan Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini berboncengan, dengan posisi Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno yang dibonceng membawa tas selempang, kemudian Sdr. Viki (DPO) memepet motor Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini, sedangkan Saksi menarik tas yang dibawa Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno hingga terputus, dan Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno dan Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini terjatuh dari motornya;

3. Bahwa benar setelah berhasil mengambil tas berisikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna hitam, Terdakwa dan Sdr. Viki (DPO) berusaha melarikan diri, namun Terdakwa dan Sdr. Viki (DPO) dikejar oleh Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini, dan pada saat itu datang Sdr. Ronal (DPO) yang berperan menghalangi motor yang dikendarai oleh Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini tersebut, lalu Sdr. Viki (DPO) menghentikan motor yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa beserta Sdr. Viki (DPO) berpencah, yang mana pada akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan saat bersembunyi di dalam kandang ayam milik warga, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang yang Terdakwa ambil, dibawa ke kantor polisi;
4. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa pada tahun 2019;
5. Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Ahmad Kiki Renaldi bin Kemal yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

- ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, bahwa maksud dari “Mengambil” adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari “Barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam unsur ini dihubungkan dengan kata “atau” sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur ini adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa “Dengan maksud” haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau opzet als oogmerk. Dengan demikian “Dengan maksud” dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;



Menimbang, bahwa unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi. Adapun, sub unsur ini pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kualifikasi dari perbuatan utamanya berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai adanya bentuk kekerasan yang ditujukan kepada seseorang dengan maksud dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tersebut atau dalam hal pelaku tertangkap tangan, tindakan itu dimaksudkan untuk memungkinkan dirinya melarikan diri sendiri atau orang lainnya atau agar diri pelaku tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kekerasan” dalam unsur ini adalah melakukan suatu tindakan fisik dengan tenaga yang tidak sedikit terhadap orang lain sehingga menjadikan orang tersebut dapat merasakan kesakitan, atau tidak berdaya. Adapun, yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah menciptakan suatu kondisi dimana seseorang merasa akan disakiti atau dibuat tidak berdaya, sehingga dengan keadaan itu, orang tersebut merasa ketakutan karena dapat terjadi sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam perkara ini maka terungkap fakta pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Waysom depan kantor Kodim Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama dengan Sdr. Viki (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno dan Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini, berupa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna hitam;

Menimbang, bahwa adapun cara dan kronologi kejadian tersebut, yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Viki (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox, sedangkan Sdr. Ronal (DPO) menggunakan sepeda motor Revo, bersama-



sama pergi menuju ke arah Kota Agung mencari sasaran/target korban yang akan dijambret, lalu karena tidak mendapatkan target, Terdakwa bersama Sdr. Viki (DPO), dan Sdr. Ronal (DPO) berbalik arah menuju Pekon Bandar Kejadian, dan pada saat Jalan Waysom depan kantor Kodim Pekon Kota Agung, Terdakwa, Sdr. Viki (DPO), dan Sdr. Ronal (DPO) melihat Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno dan Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini berboncengan, dengan posisi Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno yang dibonceng membawa tas selempang, kemudian Sdr. Viki (DPO) memepet motor Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini, sedangkan Saksi menarik tas yang dibawa Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno hingga terputus, dan Saksi Rita Sintia Putri binti M. Suwarno dan Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini terjatuh dari motornya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil tas berisikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna hitam, Terdakwa dan Sdr. Viki (DPO) berusaha melarikan diri, namun Terdakwa dan Sdr. Viki (DPO) dikejar oleh Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini, dan pada saat itu datang Sdr. Ronal (DPO) yang berperan menghalangi motor yang dikendarai oleh Saksi Julius Saputra alias Putra bin M. Zaini tersebut, lalu Sdr. Viki (DPO) menghentikan motor yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa beserta Sdr. Viki (DPO) berpencar, yang mana pada akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan saat bersembunyi di dalam kandang ayam milik warga, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang yang Terdakwa ambil, dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta perbuatan Terdakwa mengambil tas berisikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna hitam, dilakukan secara bersama-sama Sdr. Viki (DPO) dan Sdr. Ronal (DPO) dengan cara dan pembagian perannya masing-masing sebagaimana uraian lengkapnya termuat dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) di atas, sehingga untuk efektifitasnya pertimbangan mengenai fakta tersebut diambil alih dalam pemenuhan uraian pertimbangan unsur ke-3 (ketiga) pasal ini pula sepanjang memiliki korelasi terhadap pemenuhan uraian usurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta



atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna biru muda, 1 (satu) buah handphone Oppo A5 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 8606 6104 4440335, IMEI 2 8606 6104 4440 327, dan 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo A5 warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No IMEI 1 8606 6104 4440 335, IMEI 2 8606 6104 4440 327, merupakan milik Saksi Rita Sintia binti M. Suwarno, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Rita Sintia binti M. Suwarno, dan 1 (satu) buah motor merk Yamaha Jenis Aerox warna kuning Hitam, yang disita dari Terdakwa, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mencelakakan Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa;
- Tidak ada perdamaian antar Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, khususnya setelah memperhatikan kondisi Terdakwa selama di persidangan yang dihubungkan dengan kualitas perbuatan Terdakwa seluruhnya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Kiki Renaldi bin Kemal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna biru muda;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A5 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 8606 6104 4440335, IMEI 2 8606 6104 4440 327;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo A5 warna hitam dengan No IMEI 1 8606 6104 4440 335, IMEI 2 8606 6104 4440 327;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rita Sintia binti M. Suwarno;
- 1 (satu) buah motor merk Yamaha Jenis Aerox warna kuning Hitam; Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Kiki Trenaldi bin Kemal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2023, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Murdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)